



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIDHO AJI SANJAYA Alias RIDHO  
Tempat lahir : Desa Martebing  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/29 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Kuburan Dusun IV Desa Martebing  
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang  
Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 07 Juni

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) goni Plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar Tanjung Maria**
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2399 CI, **dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebai biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIDHO AJI SANJAYA alias RIDHO** bersama-sama dengan YOHANES ZEBUA alias ANES dan RIVALDO PURBA alias JAKA (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Pekebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA alias ANES dan RIPALDO PURBA alias JAKA berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan BK 2399 CI yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berboncengan dengan JOHANES ZEBUA alias ANES dan RIPALDO PURBA alias JAKA menuju keareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan maksud dan tujuan mengambil brondolan buah kelapa sawit setibanya disalah satu TPH yang terletak Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Pekebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA alias ANES dan RIPALDO PURBA alias JAKA melihat brondolan berserakan di tanah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA alias ANES dan RIPALDO PURBA alias JAKA mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan buah dimasukkan kedalam goni plastik yang sudah disiapkan sebelumnya, namun pada saat mengambil berondolan sawit tersebut terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA Als. ANES ditangkap pihak keamanan perkebunan sedangkan RIPALDO PURBA alias JAKA berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) goni Plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2399 CI dibawahake Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria mengalami kerugian materil sebesar Rp. 80.000,- (delapan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandr – Tanjung Maria yang selanjutnya terhadap Terdakwa diproses lalu dihukum penjara oleh hakim PN. Sei Rampah Nomor : 204/Pid.C/2020/PN-Srh tanggal 06 November 2020 dengan putusan 2 (Dua) bulan Masa Percobaan 3 (Tiga) Bulan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TAUFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi menerima telepon dari Saksi SUDARMAN yang menceritakan bahwa telah berhasil menangkap Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES saat sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi memerintahkan Saksi SUDARMAN untuk membawa Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES serta barang bukti yang ditemukan ke pos induk penjagaan untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat) puluh kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan alasan agar mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SUHARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi dan Saksi SUDARMAN melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan Saksi SUDARMAN melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit yang ada di atas tanah dan memasukkannya ke dalam goni berwarna putih, sehingga Saksi dan Saksi SUDARMAN langsung menangkap ketiga laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan YOHANES ZEBUA Alias ANES, sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama RIPALDO Alias JAKA berhasil melarikan diri,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



selanjutnya Saksi SUDARMAN menghubungi Saksi TAUFID dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi TAUFID memerintahkan Saksi dan Saksi SUDARMAN untuk membawa Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES beserta barang bukti yang ditemukan ke pos induk penjagaan untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat) puluh kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan alasan agar mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi dan Saksi SUHARMIN melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan Saksi SUHARMIN melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit yang ada di atas tanah dan memasukkannya ke dalam goni berwarna putih, sehingga Saksi dan Saksi SUHARMIN langsung menangkap ketiga laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan YOHANES ZEBUA Alias ANES, sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama RIPALDO Alias JAKA berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi TAUFID dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi TAUFID memerintahkan Saksi dan Saksi SUHARMIN untuk membawa Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES beserta barang bukti yang ditemukan ke pos induk penjagaan untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat) puluh kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan alasan agar mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA berangkat dari warung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan BK 2399 CI menuju ke areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu setelah sampai di areal tersebut Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di permukaan tanah dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih yang telah dibawa, selanjutnya Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA mengangkat goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk diletakkan atas sepeda motor dan pada saat itu pihak keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria datang lalu menangkap Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES, sedangkan RIPALDO Alias JAKA berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke pos penjagaan induk lalu selanjutnya diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat) puluh kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BK 2933 CI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan alasan agar mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dan telah diadili secara Tipiring di PN Sei Rampah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JOHANES ZEBUA Alias ANES dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPALDO Alias JAKA tidak ada mendapat izin dari pihak PT Socfindo untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BK 2933 CI;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA masuk ke areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan BK 2399 CI milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di permukaan tanah dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih yang telah dibawa, selanjutnya Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA mengangkat goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk diletakkan atas sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan JOHANES ZEBUA Alias ANES langsung ditangkap oleh Saksi SUHARMIN

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



dan Saksi SUDARMAN, sedangkan RIPALDO Alias JAKA berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA tidak memiliki izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RIDHO AJI SANJAYA Alias RIDHO** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES



dan RIPALDO Alias JAKA masuk ke areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan BK 2399 CI milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di permukaan tanah dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih yang telah dibawa, selanjutnya Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA mengangkat goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk diletakkan atas sepeda motor merupakan perbuatan yang bertujuan membuat berondolan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dan berondolan buah kelapa sawit tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 03.10 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan tujuan untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA. Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA adalah pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar –

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanjung Maria selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA masuk ke areal tanaman kelapa sawit Blok 57 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan BK 2399 CI milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di permukaan tanah dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih yang telah dibawa, selanjutnya Terdakwa bersama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA mengangkat goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk diletakkan atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA hingga akhirnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama JOHANES ZEBUA Alias ANES dan RIPALDO Alias JAKA berhasil mengambil berondolan buah kelapa sawit milik pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit merupakan milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BK 2933 CI yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO AJI SANJAYA Alias RIDHO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BK 2933 CI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.** dan **EKHO PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **FREDDY V.Z PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**EKHO PRATAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)